

Policy Brief

Tanggung Jawab Perantara dalam Tata Kelola Konten Internet



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)


Tanggung Jawab Perantara dalam Tata Kelola Konten Internet

Penulis:
Adzkar Ahsinin

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

 **creative
commons**



Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Some rights reserved.

DAFTAR ISI

A. Pengantar.....1
B. Perantara Internet: Pendekatan Konseptual.....2
C. Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Perantara.....3
D. Beberapa Pendekatan Dalam Kebijakan Tanggung Jawab Perantara.....6
E. Penutup.....7

PROFIL

ELSAM.....9

A. Pengantar

Isu mengenai tanggung jawab hukum perantara (*intermediary liability*) dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia, semakin mengemuka ketika muncul kasus tindak pidana eksploitasi seksual dengan memanfaatkan *platform* media sosial¹ seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan penyedia domain.² Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa Twitter dan Facebook merupakan penyumbang konten pornografi terbesar di Indonesia.³ Dalam kasus yang lain, Kelompok Saracen memanfaatkan domain internet untuk menarik keuntungan secara ekonomis dengan cara memperdagangkan konten internet yang berisi ujaran kebencian dan menyangkut SARA.⁴

Di sisi yang lain, perantara internet memainkan peran penting dalam ekosistem digital karena menjadi pintu gerbang dan fasilitator informasi dalam rangka pelaksanaan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya, partisipasi dalam publik dan debat politik serta pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, banyak perusahaan terbesar di dunia saat ini adalah perantara informasi *online*⁵ yang menjadi perantara transaksi miliaran dalam sehari. Mereka telah menjadi sarana penting untuk komunikasi dan perdagangan, serta untuk pendidikan dan hiburan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkonstruksikan tanggung jawab hukum dan batasan tanggung jawab hukum perantara internet terkait dengan layanan *platform* yang dipergunakan

¹ Keberhasilan kepolisian menguak grup Facebook Official Candy's Groups yang berisikan setidaknya 500 film dan 100 foto bermuatan pornografi anak menunjukkan adanya keterlibatan korporasi sektor industri teknologi informasi dan komunikasi dalam kasus tersebut. Grup itu sendiri merupakan komunitas pedofil yang saling berbagi konten pelecehan dan pencabulan terhadap anak-anak. Lihat: "Grup Pedofil di Facebook Simpan Ratusan Film dan Foto Pornografi Anak", dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/15/13305391/grup.pedofil.di.facebook.simpan.ratusan.film.dan.foto.pornografi.anak>. Dalam waktu yang tidak lama, kepolisian kembali berhasil mengungkap kasus jual beli ratusan Video Gay Kids (VGK) melalui Twitter. Lihat: "Jual Ratusan Video Gay Anak di Twitter, Pelaku Dapat Rp 10 Juta", dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/18/06500601/jual-ratusan-video-gay-anak-di-twitter-pelaku-dapat-rp-10-juta>. Seiring dengan kasus tersebut, kemudian Pemerintah telah memblokir 6 situs Tenor, penyedia konten gif di aplikasi berbagi pesan WhatsApp. Gif yang disediakan penyedia konten itu belakangan diprotes oleh masyarakat karena adanya konten yang berbau pornografi. Lihat: Pemerintah Blokir 6 Situs Tenor, Kenapa Gif Pornografi di WhatsApp Masih Bisa Diakses? <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/06/15023941/pemerintah-blokir-6-situs-tenor-kenapa-gif-pornografi-di-whatsapp-masih-bisa>.

² Setelah situs nikahsirri.com diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Tim Cybercrime Krimsus Polda Metro kemudian menangkap tersangka pengelola situs tersebut. Menurut pihak kepolisian situs tersebut terindikasi memuat konten pornografi dan menyediakan fasilitas lelang perawan yang menjurus ke arah perdagangan manusia. Lihat: "Dugaan Pornografi dan Perdagangan Manusia Dalam Situs Nikah Siri", dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/25/06503351/dugaan-pornografi-dan-perdagangan-manusia-dalam-situs-nikah-siri>.

³ Lihat: "Kominfo: Twitter dan Facebook Penyumbang Terbesar Konten Pornografi", dalam <http://tekno.kompas.com/read/2017/11/09/16240227/kominfo-twitter-dan-facebook-penyumbang-terbesar-konten-pornografi>.

⁴ Lihat: "Grup Saracen Sebar Konten SARA Berdasarkan Pesanan, Tarifnya Puluhan Juta Rupiah", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/14553421/grup-saracen-sebar-konten-sara-berdasarkan-pesanan-tarifnya-puluhan-juta>.

⁵ Menurut Bree Brouwer Facebook berbagi informasi antara 1,5 miliar pengguna, selanjutnya Google memerantarai lebih dari 3 miliar pencarian dalam sehari. Sedangkan, Alibaba mendistribusi barang dari jutaan penjual ke 350 juta pembeli di seluruh dunia dalam satu tahun. Tencent's WeChat aplikasi pesan sekitar 700 juta orang. Kemudian, individu di seluruh dunia mengunggah 400 jam video setiap menit ke YouTube. Lihat Anupam Chander, *Internet Intermediaries as Platforms for Expression and Innovation*, Paper Series: No. 42, November 2016, (Centre for International Governance Innovation and Chatham House, 2016), hlm. 1.

oleh pihak ketiga untuk memuat konten *fake news* dan pornografi yang berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia.⁶

Namun demikian, setiap negara berbeda-beda dalam memaknai konten internet yang dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta siapa yang akan dibebani tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaan kritis yang mengemuka apakah perantara internet dapat dibebani tanggung jawab terkait konten yang di-hosting atau disebarkan melalui layanan mereka yang dibuat oleh pengguna. Dalam konteks Indonesia masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada kerangka kebijakan yang mengatur ruang lingkup tanggung jawab hukum perantara internet.⁷

B. Perantara Internet: Pendekatan Konseptual

Mesin pencari Google, jejaring sosial Twitter, dan penyedia layanan telekomunikasi dan internet seringkali disebut perantara⁸ internet karena perusahaan ini menengahi komunikasi *online* dan memungkinkan berbagai bentuk ekspresi secara *online*.⁹ Namun demikian oleh karena sebagian besar ranah internet merupakan domain komersial dengan infrastruktur dan layanan di tangan perusahaan swasta, maka untuk berpartisipasi dalam kehidupan *online* publik, individu harus terlibat dengan berbagai penyedia layanan online (perantara) seperti penyedia akses, mesin pencari, *platform* media sosial, dan lain-lain. Bahkan individu sebagai pengguna pada akhirnya bergantung pada perantara untuk menjalankan hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Dalam pengertian ini, penyedia layanan *online* menetapkan batasan dan batasan bagi publik untuk berpartisipasi dalam domain *online*.¹⁰ Article 19 memaknai istilah perantara internet secara luas yang mencakup perusahaan *web hosting*, Penyedia Layanan Internet (ISP), mesin pencari dan *platform* media sosial. Lebih jauh, perantara internet memainkan peran penting yang memungkinkan orang mengakses internet dan mentransmisikan konten pihak ketiga.¹¹ Penekanan yang sama juga dinyatakan oleh Anupam Chander bahwa Perantara *online* mencakup beragam perusahaan yang penting bagi

⁶ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and the Council of Europe, *Internet Freedom Conference: The Role And Responsibilities Of Internet Intermediaries*, (2017), hlm. 1.

⁷ Ketentuan Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenal tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan kewajiban :

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data dan apabila dilanggar pemilik data dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
2. Menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
3. Menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan.

⁸ Secara implisit arti dari kata perantara (*intermediary*) adalah ia berada di antara atau di antara dua atau lebih pihak. Meskipun perantara membantu dalam proses mentransmisi atau mendiseminasi, perantara tidak mengambil keputusan untuk menyebarkan konten, produk atau layanan yang melintasi jaringan atau server mereka. Lihat Karine Perset, *The Economic and Social Role of Internet Intermediaries*, (OECD, 2010), hlm. 9.

⁹ Rebecca MacKinno, *et.al.*, *Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries*, (Paris: UNESCO/Internet Society, 2014), hlm. 15.

¹⁰ Rikke Frank Jørgensen and Anja Møller Pedersen, *Online Service Providers as Human Rights Arbiters*, dalam Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi (ed.), *The Responsibilities of Online Service Providers*, (Springer International Publishing AG, 2017), hlm.180. Perantara juga dapat bertindak sebagai *chokepoint* (titik keluar masuk), arbiter (pemutus), pembela atau penjaga gerbang (penyeleksi) ekspresi sehingga mereka memiliki peran yang kuat dan positif dalam pemajuan hak asasi manusia. Lihat Rebecca MacKinno, *et.al.*, *ibid.* Lihat juga Iginio Gagliardone, *et.al.*, *World Trends In Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus*, (Paris: UNESCO, 2015), hlm. 94.

¹¹ Article 19, *Internet intermediaries: Dilemma of Liability*, (London: Article 19, 2013), hlm. 3.

Internet, seperti Penyedia layanan Internet (ISP), yang menyediakan akses Internet kepada rumah tangga dan bisnis; layanan *hosting* internet, yang menyewakan ruang server komputer kepada pihak lain; *platform* media sosial yang memungkinkan pengguna menempatkan berbagi tulisan, foto, audio dan video; dan mesin pencari. Belakangan ini, kembali muncul bentuk perantara Internet yang baru, seperti Uber, Didi Chuxing dan Airbnb, melalui *smartphone* yang memungkinkan keberadaan seseorang secara geografis (lokasi) dapat diketahui dengan tepat.¹² Sementara itu, OECD mendefinisikan perantara internet sebagai sektor bisnis yang berperan mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di Internet. Mereka memberi akses ke, menempatkan, mengirimkan dan mengindeks konten, produk dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di Internet atau memberikan layanan berbasis Internet kepada pihak ketiga.¹³

Adapun fungsi utama perantara internet adalah (i) menyediakan infrastruktur; (ii) mengumpulkan, mengatur dan mengevaluasi informasi yang tersebar; (iii) memfasilitasi komunikasi sosial dan pertukaran informasi; (iv) mengumpulkan penawaran dan permintaan; (v) memfasilitasi proses pasar; (vi) memelihara kepercayaan; dan (vii) memperhitungkan kebutuhan pembeli / pengguna dan penjual / pengiklan.¹⁴ Sedangkan Article 19 membagi tipologi perantara internet menjadi 4 (empat), yaitu: (i) penyedia layanan internet (ISP); (ii) penyedia *web hosting*, (iii) *platform* media sosial; dan (iv) mesin pencari (telusur).¹⁵

C. Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Perantara

Kewajiban hak asasi manusia tidak hanya berhubungan dengan tindakan atau kelalaian negara karena perusahaan (korporasi) juga diwajibkan menurut hukum internasional untuk menghormati hak asasi manusia, menghindari pelanggaran hak asasi manusia, serta menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan tersebut. Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, menegaskan kembali tanggung jawab utama negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kemungkinan pelanggaran oleh bisnis, dan berfokus pada dua jenis tanggung jawab untuk bisnis, yaitu rasa hormat terhadap hak asasi manusia¹⁶ dan pemulihan bagi korban.¹⁷ Prinsip-Prinsip Panduan ini mengkonstruksikan adanya perbedaan yang jelas antara peran negara dan perusahaan terkait hak asasi manusia. Perbedaannya peran kedua entitas ini dapat ditunjukkan melalui keberadaan 3 (tiga) pilar prinsip tersebut, yaitu kewajiban negara untuk melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis; tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; dan tanggung jawab, baik negara maupun perusahaan untuk memberikan korban akses terhadap pemulihan yang efektif, baik yudisial

¹² Anupam Chander, *op.cit.*, hlm. 1-2.

¹³ Karine Perset, *loc.cit.*

¹⁴ Karine Perset, *ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ Article 19, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁶ Pilar penghormatan terhadap hak asasi manusia Korporasi harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan mereka didalamnya. Perusahaan harus memperhitungkan potensi akibat negatif yang dapat ditimbulkan pada manusia dan mencegah serta mengurangi akibat tersebut melalui uji tuntas hak asasi manusia. Lihat Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy Framework,"* (New York: United Nations, 2011), hlm. 17.

¹⁷ Pilar ketiga akses terhadap pemulihan menetapkan bahwa negara harus mengambil langkah untuk memastikan pemulihan melalui peradilan, administratif atau lainnya. Meskipun pilar tersebut menekankan peran negara, namun demikian, korporasi juga dibebani tanggung jawab untuk mengembangkan mekanisme keluhan yang efektif di tingkat operasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Lihat Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *ibid.*, hlm. 31.

maupun non-yudisial.¹⁸ Prinsip-prinsip Panduan ini juga berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta berlaku secara universal. Oleh karena perantara Internet dioperasikan oleh perusahaan swasta, bagaimanapun, juga diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia.

Dalam konteks tindakan kekerasan terkait teknologi terhadap perempuan dan anak maka pilar kedua penghormatan terhadap hak asasi manusia memberikan panduan bagi perantara internet mengenai tindakan yang harus mereka lakukan untuk memastikan hak perempuan dan hak anak secara *online* dipromosikan dan dihormati.¹⁹ Terdapat 3 (tiga) aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kekerasan secara online. *Pertama*, orang yang memulai kekerasan, yaitu penulis, atau orang yang pertama kali mengunggah data atau gambar yang kontennya melanggar. Orang ini menjadi pelaku utama. *Kedua*, orang yang dengan sengaja, ceroboh atau lalai mengunduh, meneruskan, atau membagikan data atau gambar yang melanggar tersebut. *Ketiga*, perantara internet yang *platform*-nya digunakan untuk melakukan kekerasan secara *online*.²⁰ Demikian halnya dengan korporasi penyedia layanan dan *platform* media sosial yang dipergunakan oleh pengguna (pihak ketiga) yang konten internetnya memuat *fake news* dan ujaran-ujaran kebencian.

Untuk mengatasi masalah ini, perantara Internet, sesuai dengan perusahaan lain, harus menilai dampak aktual dan potensial hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan, pelacakan tanggapan, dan mengkomunikasikan bagaimana dampaknya ditangani. Prinsip-prinsip Panduan PBB juga menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus di mana hak asasi manusia dilanggar, perusahaan harus menyediakan atau bekerja sama untuk memulihkan korban melalui proses yang sah.²¹

Analisis tanggung jawab moral penyedia layanan online terhadap pengelolaan konten yang tersedia secara *online* telah menjadi titik pusat penelitian di berbagai bidang, termasuk etika informasi, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis, komunikasi melalui komputer, hukum siber, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, terdapat 3 (tiga) topik sangat menonjol dalam perdebatan ini yang mencakup organisasi dan pengelolaan akses terhadap informasi (*organisation and managing of access to information*), penyensoran dan kebebasan berbicara (*censorship and freedom of speech*); dan privasi pengguna (*users' privacy*).²²

¹⁸ Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, *New Civic Responsibilities for Online Service Providers* dalam Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, *The Responsibilities of Online Service Providers*, (Springer International Publishing AG, 2017), hlm. 3.


¹⁹ Carly Nyst, *Internet intermediaries and violence against women online YouTube: A case study*, (Association for Progressive Communications (APC), 2014), hlm. 3.

²⁰ Zarizana Abdul Aziz, *Due Diligence and Accountability for Online Violence Against Women*, (APC Issue Papers, 2017), hlm. 7.

²¹ Iginio Gagliardone, *et.al.*, *Countering Online Hate Speech*, (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015), hlm. 28.

²² Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, *The Moral Responsibilities of Online Service Providers*, dalam Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, *The Responsibilities of Online Service Providers*, (Springer International Publishing AG, 2017), hlm. 16.

Dalam kaitan ini gambar di bawah ini menunjukkan topik utama dan area penelitian untuk menempatkan tanggung jawab penyedia layanan online telah diperdebatkan dalam 15 tahun terakhir. Anak panah bertitik-titik menunjukkan topik yang saling bertentangan, sementara panah yang bersambung menghubungkan topik yang konsisten. Arah panah bersambung menandakan hubungan ketergantungan antara topik yang berbeda, misalnya kebebasan berbicara tergantung pada spesifikasi hak asasi manusia.²³



Pembahasan ketiga topik tersebut dapat diletakkan dalam kerangka tata kelola internet (*internet governance*)²⁴ khususnya tata kelola media (*media governance*). Dalam masyarakat yang kompleks saat ini yang ditandai sebagai era deregulasi dan globalisasi, peran dan kekuasaan pemerintahan telah berubah karena terdapat penyebaran kewenangan baik secara vertikal ke institusi supranasional dan subnasional dan secara horisontal kepada aktor non-negara. Perubahan ini telah mengubah struktur dan kapasitas pemerintah nasional. Diskusi tentang tata kelola media, terutama pada tingkat supranasional, maka titik awal pembahasannya mengenai bagaimana pemerintah berhubungan dengan industri media.²⁵ Kaarle Nordenstreng membagi tipologi tata kelola media didasarkan pada 2 (dua) dimensi hubungan ini: formal/informal dan eksternal/internal. Faktor formal meliputi peraturan

²³ Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, *ibid.*, hlm. 17.

²⁴ Pengembangan kebijakan tata kelola internet untuk mempertemukan para pemangku kepentingan (*stake holders*). Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (WSIS) memberikan definisi kerja tentang tata kelola Internet sebagai pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, aturanaturan, prosedur-prosedur pembuatan keputusan, dan program-program yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet secara bersama-sama, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing. Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta: Diplo dan APJII, 2010), hlm. 7.

²⁵ Ulla Carlsson, *Introduction. Media Governance: Harm and Offence in Media Content*, dalam Ulla Carlsson, (ed.), *Regulation, Awareness, Empowerment: Young People and Harmful Media Content in the Digital Age*, (The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2006), hlm. 13.

perundang-undangan (eksternal) dan atur diri atau *self-regulation* (internal). Sementara, faktor dimensi informal meliputi pengaruh antara berbagai pelaku pasar dan masyarakat umum (eksternal) dan profesionalisme, norma dan kode etik (internal).²⁶

D. Beberapa Pendekatan Dalam Kebijakan Tanggung Jawab Perantara

Paling tidak terdapat 2 (dua) pendekatan yang berbeda dalam pengembangan model kerangka hukum mengenai peran perantara Internet. *Pertama*, peraturan secara horisontal (*horizontal regulation*) menitikberatkan dimensi pertanggungjawaban perantara terkait dengan semua jenis konten, seperti peraturan yang dikembangkan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). *Kedua*, peraturan secara vertikal (*vertical regulation*) yang mengarah pada pengembangan aturan yang diarahkan pada domain khusus, seperti hak cipta, perlindungan anak, data pribadi, pemalsuan, nama domain, perjudian, dan lain-lain.²⁷

Types of media governance

	FORMAL	INFORMAL
EXTERNAL	Law Regulation	Market forces and relations Pressures and lobbies Public opinion and criticism
INTERNAL	Management Financial control Self-regulation	Professionalism Organizational culture Norms and ethics

Sementara itu, Article 19 mengidentifikasi cara memberikan limitasi dan derajat imunitas tanggung jawab yang berbeda bagi perantara internet, yaitu:²⁸

1. Model tanggung jawab mutlak (*strict liability mode*) yang membebankan tanggung jawab perantara internet atas konten pihak ketiga. Perantara internet secara efektif diminta untuk memantau konten agar mematuhi undang-undang. Apabila kewajiban ini gagal ditunaikan, maka mereka akan menghadapi berbagai sanksi, termasuk penarikan izin usaha dan / atau sanksi pidana. Model ini digunakan di beberapa negara, misalnya, di Thailand dan China;
2. Model *safe harbor* memberi kekebalan terhadap perantara internet asalkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Model ini menekankan instrumen *notice and take down* sebagai jantung prosedur pembebanan tanggung jawab perantara internet. Model *safe harbor* dapat dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, meliputi:
 - (a) Pendekatan vertikal (*vertical approach*)
Rezim pertanggungjawaban hanya berlaku untuk jenis konten tertentu. Contoh pendekatan yang paling terkenal dari pendekatan ini adalah US Digital Copyright Millennium Act 1998 (DMCA) yang meletakkan prosedur spesifik melalui instrumen *notice and take down* untuk menangani keluhan tentang pelanggaran hak cipta;
 - (b) Pendekatan horizontal

²⁶ Ulla Carlsson, *ibid*.

²⁷ Lilian Edwards, *Role and Responsibility of Internet Intermediaries in The Field of Copyright and Related Rights*, (tanpa tahun), hlm. 7.

²⁸ Article 19, *op.cit.*, hlm. 7.

Tingkat imunitas yang berbeda yang diberikan perantara internet tergantung pada jenis aktivitas yang dipermasalahkan. Model ini didasarkan pada E-Commerce Directive (ECD) di Uni Eropa yang memberikan imunitas yang hampir lengkap kepada perantara yang hanya menyediakan akses teknis ke internet seperti penyedia layanan telekomunikasi. Sebaliknya, *host* akan kehilangan imunitasnya, jika gagal mengambil tindakan segera untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap informasi ilegal saat mereka secara *actual* mengetahui tentang konten semacam itu. Ketentuan ini secara efektif memberikan dasar pengembangan prosedur *notice and take down* tanpa benar-benar menghilangkannya;

3. Model imunitasnya luas (*broad immunity model*) memberikan imunitas yang luas atau bersyarat mengenai tanggung jawab perantara internet atas konten pihak ketiga dan membebaskannya pembebanan persyaratan umum untuk memantau konten. Dengan model ini, perantara internet diperlakukan sebagai *messenger* yang tidak bertanggung jawab atas konten yang mereka bawa, bukan sebagai *publishers*, yang bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan meskipun diproduksi oleh orang lain. Hal ini dapat ditemukan, misalnya di Amerika Serikat, Singapore atau Uni Eropa.

E. Penutup

Dalam beberapa dekade terakhir, kecenderungan munculnya inisiatif multilevel yang bersamaan dengan perkembangan sektor komunikasi yang semakin pesat, maka upaya memberikan perlindungan anak dari konten media yang berbahaya kemudian mengalami pergeseran. Perlindungan tersebut beralih fokus dari undang-undang menuju tanggung jawab orang tua dan orang dewasa lainnya. Namun demikian, mengingat kekuasaan perantara internet, maka orang dewasa ini tetap memerlukan bantuan berupa keputusan politik dan inisiatif dari industri media, misalnya, kode etik dan peraturan yang mewajibkan industri untuk mengambil bagian tanggung jawabnya untuk melindungi anak.²⁹ Demikian halnya dengan pengaturan mengenai *fake news* dan ujaran-ujaran kebencian yang memanfaatkan layanan penyedia *online*, maka negara dan korporasi tetap memiliki peran strategis dan menjadi elemen penting melalui pengembangan pengaturan diri (*self-regulation*) dan pengaturan bersama (*co-regulation*).

Keempat Pelapor Khusus PBB mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi; Perwakilan OSCE tentang Kebebasan Media; Pelapor Khusus untuk Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) tentang Kebebasan Berekspreasi; dan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk tentang Kebebasan Berekspreasi dan Akses terhadap Informasi, telah mengakui bahwa instrumen pengaturan sendiri menjadi instrumen yang efektif dalam upaya untuk mengurangi ujaran-ujaran kebencian. Sebelumnya, pada awal tahun 2003 terdapat deklarasi Dewan Eropa yang mendorong pengaturan sendiri (*self-regulation*) atau peraturan bersama (*co-regulation*) mengenai konten yang disebarluaskan di Internet. Namun demikian, apabila sistem semacam itu tidak berfungsi sebagai penyensoran, mereka harus beroperasi dalam hal kriteria dan proses yang sesuai dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspreasi.³⁰

Pengalihan fokus kepada pengguna untuk melakukan *swa-sensor* tentu harus dibarengi dengan prasyarat literasi internet yang layak dan adanya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, apabila merefleksikan kasus-kasus *fake new*, ujaran kebencian, dan pornografi yang

²⁹ Ulla Carlsson, *Loc.Cit.*

³⁰ Rebecca MacKinno, *et.al.,... Op.Cit*, hlm. 55.

marak melalui media internet menunjukkan belum adanya literasi internet di kalangan masyarakat awam (publik). Situasi ini mengemuka karena masyarakat awam cenderung mempercayai informasi yang diterima, tanpa melakukan uji verifikasi dan validasi terhadap sumber informasi tersebut. *Kedua*, masih ada kesenjangan gender untuk mengakses internet sehingga perempuan belum memiliki kesadaran mengenai dampak internet dan penting perlindungan privasi melalui persetujuan (*consent*).³¹ *Ketiga*, keluarga belum berperan secara optimal untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui penyusunan dan menerapkan aturan berinternet yang sehat di rumah (*regulation in home*).

Di sisi yang lain, pemerintah belum memiliki kebijakan konten internet yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi perantara internet dan perlindungan terhadap penikmatan hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan melalui konten internet yang ilegal dan merugikan (*illegal and harm content on internet*). Namun demikian langkah pengembangan kerangka kebijakan mengenai konten internet tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk membatasi kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi, hak mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi.

Pada titik ini, pendekatan pengembangan dan pengaturan perantara internet melalui model *state-centric* semestinya mulai diubah dengan pendekatan multilevel (*polycentric approach*). Perubahan dan pergeseran fokus pengaturan ini diharapkan dapat melibatkan pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil secara deliberatif dalam rangka mengembangkan kerangka kebijakan peran perantara internet yang lebih seimbang dan responsif terhadap hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan dan pergeseran tersebut, pemerintah membagi dan melimpahkan tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia kepada perantara internet. Pelimpahan tanggung jawab ini dapat dimanifestasikan melalui pengembangan pengaturan diri untuk mencegah pemanfaatan layanan *online* mereka terkait konten internet yang ilegal dan merugikan. Selain itu, pelimpahan tersebut juga sebagai representasi pengembangan kerangka kebijakan melalui pendekatan pengaturan kerja sama antara pemerintah dan korporasi (*co-regulation approach*).

³¹ Persetujuan merupakan kunci untuk membedakan yang sah dengan perilaku yang melanggar hukum dan membahayakan (merugikan) perempuan. Selain itu, persetujuan juga sangat penting untuk mengukur apakah telah terjadi pelanggaran privasi berkaitan dengan penyebaran data pribadi. Persetujuan yang spesifik untuk individu, seperti berbagi foto intim, tidak dapat diperluas untuk menyetujui data yang akan dibagikan dan disebarluaskan lebih luas. Apalagi dalam dunia digital permasalahan data besar (big data) mengaburkan data yang bersifat pribadi dan data publik sehingga data yang ini disimpan bisa diretas. Hal ini semakin menekankan bahwa persetujuan untuk penyebarannya sangat penting dalam menentukan apakah pelanggaran terhadap privasi telah dilakukan. Lihat Zarizana Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm. 6.

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Apa yang Kami Lakukan?

1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
- Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.
- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
- Menyediakan pendampingan teknis keahlian bagi lembaga-lembaga pemerintah.
- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

2. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policies*). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.
- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (*human rights city*): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

3. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.

